



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Jalan El Tari No. 16 Telp.. (0381) 23405 Fax (0381) 23892 Ende – Flores

NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Nomor : SK. 32 /T.40/TU/KSA.2/3/2024

6th input / NBP

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PANITIA KEGIATAN
SOSIALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

KEPALA BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kelimutu maka diperlukan panitia kegiatan tersebut;
b. bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai panitia Sosialisasi Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kelimutu;
c. panitia pelaksana kegiatan yang ditunjuk perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan No P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
10. Surat Keputusan Kepala Balai TN Kelimutu Nomor: SK.01/T.40/TU/KSA.1/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Struktur Organisasi dan Penempatan Tugas Pegawai Lingkup Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024 oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu Nomor : SP DIPA-029.05.2.604311/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai panitia kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kelimutu dengan jabatan dan besarnya honorarium sesuai yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kelimutu yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini dan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : E N D E
Pada tanggal : 13 Maret 2024



KEPALA BALAI,

Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 19740403 199903 1 004

Salinan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth :
1. Yang bersangkutan di tempat.

Lampiran.....

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
Nomor : SK.32/T.40/TU/KSA.2/3/2024
Tanggal : 13 Maret 2024

PENUNJUKKAN PANITIA KEGIATAN
SOSIALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

No.	Nama / NIP	Jabatan	Honor	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	F.X Ngilo Rodja,S.Sos.,M.H NIP. 19730426 200003 1 004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Rp 400.000	Ketua
2.	Nopi Kristina Lumban Gaol NIP. 19930825 202203 2 006	PEH Pemula	Rp 300.000	Sekretaris
3.	Clara Dibtaning Swasti, S.Hut NIP. 19920504 201902 2 002	PEH Ahli Pertama	Rp 300.000	Anggota
4.	Alfonsus Tupen NIP. 19830202 200112 1 002	PEH Pelaksana Lanjutan	Rp 300.000	Anggota
5.	Gideon Adhi Kurniawan NIP. 19941001 201502 1 001	Polhut Pemula	Rp 300.000	Anggota
6.	Khaeril Rahmat NIP. 20010203 202012 1 004	Polhut Pemula	Rp 300.000	Anggota



KEPALA BALAI,

Budi Mulyanto,S.Pd.,M.Si
NIP. 19740403 199903 1 004

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
Nomor : SK.32/T.40/TU/KSA.2/3/2024
Tanggal : 13 Maret 2024

**URAIAN TUGAS
PENUNJUKKAN PANITIA KEGIATAN
SOSIALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN KONSERVASI
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU**

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Ketua	a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud b. Menyusun rancangan kegiatan c. Memandu dan memantau pelaksanaan kegiatan d. Menyusun laporan hasil pekerjaan
2.	Sekretaris	a. Bertanggungjawab dalam hal kesekretariatan dan administrasi kegiatan b. Membuat notulen rapat c. Menyusun laporan hasil pekerjaan
3.	Anggota	d. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan e. Menyiapkan segala kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan f. Melaksana tugas lain yang diberikan oleh ketua panitia



KEPALA BALAI,

Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 19740403 199903 1 004